



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 26/Pid.An/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara Pidana Anak yang diajukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa
pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai tersebut
dibawah ini dalam Perkara Terdakwa :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Kota Agung/ 23 Desember 1995
Umur : 17 tahun lebih 7 bulan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan
Kota Agung, Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang tua
Pendidikan : SMA kelas 1 (tidak tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan dalam tingkat :

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak 01 Agustus 2013 s/d 10 Agustus 2013;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 5 September 2013 s/d 14 September 2013;
5. Hakim dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 10 September 2013 s/d 24 September 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 September 2013 s/d 24 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa dan orang tuanya bahwa adanya advokad yang akan dibayar secara Cuma-Cuma oleh negara/Prodeo namun Terdakwa dan orang tuanya menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan, dan orang tua Terdakwa juga menyetujuinya;

Terdakwa didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menhancurkan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung atas nama Terdakwa mengenai pola dan tingkah lakunya sebelum Terdakwa melakukan atau sesudah melakukan tindak pidana;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan “tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1,3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU RI No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pleidooi Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, di Gang Pemuda Jalan Samudra Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud untuk melakukan tindak pidana melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masuk ke dalam rumah saksi korban SUDIRMAN BIN SUMAN dengan cara memanjat tembok samping rumah korban lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk melalui celah pintu lantai dua yang belum dipasang kemudian turun ke lantai 1 (satu), lalu Terdakwa membuka laci meja yang terdapat diruang tengah dengan menggunakan kunci laci yang ada di atas meja tersebut, namun sebelum Terdakwa mengambil barang yang ada di laci meja tiba- tiba saksi korban terbangun dan keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa berdiri didekat TV sambil memegang kunci meja, kunci rumah dan kunci motor lalu diletakkan kembali oleh Terdakwa, kemudian tiba- tiba Terdakwa menyerang korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah korban sehingga korban menjerit meminta tolong dengan berkata: *"DEWI ada maling"*, sehingga saksi DEWI ARIYANI BINTI SUDIRMAN yang tidak lain adalah anak korban terbangun dan keluar dari kamarnya selanjutnya saksi DEWI membantu korban yang sedang berkelahi dengan cara mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang saksi DEWI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai mulut hingga gigi saksi DEWI goyang, lalu saksi DEWI sempat berkata: *"ya Allah robi ngapain lo kalau mau ngambil motor ambil aja jangan apain bapak saya"* sambil saksi berusaha membantu korban memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, dan korban terus memegang pakaian Terdakwa hingga terlepas.

Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dapur dan langsung menyabetkan pisau dapur tersebut ke arah korban dan mengenai dahi korban hingga korban terjatuh dan mengalami luka namun saksi DEWI tetap melakukan perlawanan terhadap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu saksi DEWI keluar rumah dan meminta tolong ke tetangga sekitar rumah yaitu kepada saksi SAHRUL, kemudian saksi ke rumah adik ipar korban yaitu saksi FIRMAN YENDI di Suka Maju, selanjutnya korban di bawa oleh saksi FIRMAN YENDI berobat ke Puskesmas Negara Batin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHPidana jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, di Gang Pemuda Jalan Samudra Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masuk ke dalam rumah saksi korban SUDIRMAN BIN SUMAN dengan cara memanjat tembok samping rumah korban lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk melalui celah pintu lantai dua yang belum dipasang kemudian turun ke lantai 1 (satu), lalu Terdakwa membuka laci meja yang terdapat di ruang tengah dengan menggunakan kunci laci yang ada di atas meja tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum Terdakwa mengambil barang yang ada di laci meja tiba-tiba saksi korban terbangun dan keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa berdiri didekat TV sambil memegang kunci meja, kunci rumah dan kunci motor lalu diletakkan kembali oleh Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyerang korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah korban sehingga korban menjerit meminta tolong dengan berkata: *"DEWI ada maling"*, sehingga saksi DEWI ARIYANI BINTI SUDIRMAN yang tidak lain adalah anak korban terbangun dan keluar dari kamarnya selanjutnya saksi DEWI membantu korban yang sedang berkelahi dengan cara mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang saksi DEWI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai mulut hingga gigi saksi DEWI goyang, lalu saksi DEWI sempat berkata: *"ya Allah robi ngapain lo kalau mau ngambil motor ambil aja jangan apain bapak saya"* sambil saksi berusaha membantu korban memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, dan korban terus memegang pakaian Terdakwa hingga terlepas.

Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dapur dan langsung menyabetkan pisau dapur tersebut ke arah korban dan mengenai dahi korban hingga korban terjatuh dan mengalami luka namun saksi DEWI tetap melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga saksi DEWI berhasil menginjak pisau dapur tersebut hingga patah lalu Terdakwa melarikan diri ke arah lantai 2 (dua).

Setelah itu saksi DEWI keluar rumah dan meminta tolong ke tetangga sekitar rumah yaitu kepada saksi SAHRUL, kemudian saksi ke rumah adik ipar korban yaitu saksi FIRMAN YENDI di Suka Maju, selanjutnya korban di bawa oleh saksi FIRMAN YENDI berobat ke Puskesmas Negara Batin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan juga Orang tua Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. SAKSI :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUDIRMAN BIAH SIGMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 wib dirumah saksi di Jalan Gang Pemuda Rt 004/Rw 002 Kel. Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat kabupaten Tanggamus, saat saksi membuka pintu hendak ke kamar kecil, saksi melihat seorang lelaki yang sedang berdiri di dekat TV diruangan tengah rumah saksi;
- Bahwa karena kaget Terdakwa langsung memukul dada saksi dan kemudian saksi menjerit memanggil anak saksi yaitu saksi Dewi;
- Bahwa saksi Dewi lalu bangun dan membantu saksi berkelahi dengan Terdakwa sambil saksi Dewi berkata "ya Allah Robi ngapain lo kalau mau ngambil motor ambil aja jangan apain bapak saya";
- Bahwa Terdakwa lalu lari ke arah dapur dan mengambil pisau dapur dan disabet kan kearah saksi dan mengenai kepala bagian depan sebelah atas hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Dewi lalu merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa hingga pisau patah dan dapat di ambil oleh saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa lalu melarikan diri lewat lantai dua setelah itu saksi keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga;
- Bahwa saat itu belum ada barang-barang yang diambil;
- Bahwa saksi dipukul dibagian tangan dan dada;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, namun saksi Dewi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pisau dapur adalah milik saksi

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. DEWI ARIYANTI BINTI SUDIRMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 wib dirumah saksi di Jalan Gang Pemuda Rt 004/Rw 002 Kel. Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa saat itu bapak saksi yaitu saksi Sudirman sedang berkelahi dengan Terdakwa sambil memanggil saksi, lalu saksi bangun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa memukul mulut saksi hingga gigi saksi bergoyang;

- Bahwa saksi Dewi lalu berkata “ya Allah Robi ngapain lo kalau mau ngambil motor ambil aja jangan apain bapak saya”;
- Bahwa saksi dan saksi Sudirman tetap melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa lalu lari ke arah dapur dan mengambil pisau dapur dan disabet kan kearah saksi Sudirman dan mengenai kepala bagian depan sebelah atas hingga terluka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Dewi lalu merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa hingga pisau patah dan dapat di ambil oleh saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa lalu melarikan diri lewat lantai dua setelah itu saksi keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga;
- Bahwa saat itu belum ada barang-barang yang diambil;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. **FIRMAN YENDI BIN NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi ditelp oleh istri saksi yang memberitahukan bahwa saksi dicari oleh saksi Dewi yang mengatakan bahwa ada perampokan dirumah saksi Dewi;
- Bahwa saksi lalu menuju rumah saksi Dewi dan melihat kakak ipar saksi yaitu saksi Sudirman sudah berlumuran darah, dan kemudian saksi bawa kerumah sakit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 wib dirumah saksi di Jalan Gang Pemuda Rt 004/Rw 002 Kel. Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melihat saksi Sudirman terluka di bagian depan atas;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Gang Pemuda Rt 004/Rw 002 Kel. Pasar Madang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Pusat kabupaten Tanggamus Terdakwa

hendak melakukan pencurian dirumah saksi Sudirman;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun juga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil apapun karena sudah ketahuan oleh saksi Sudirman dan saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Sudirman dengan cara memanjat tembok samping rumah melalui celah celah pintu lantai dua yang belum dipasang, setelah sampai dilantai dua, Terdakwa turun kelantai satu dan membuka laci meja, namun tiba-tiba Terdakwa dikagetkan oleh suara saksi Sudirman yang menjerit;
- Bahwa Terdakwa lalu menonjok saksi Sudirman dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Sudirman;
- Bahwa saksi Sudirman menjerit dan memanggil anak saksi yaitu saksi Dewi, dan tidak lama kemudian saksi Dewi bangun dan langsung membantu saksi Sudirman;
- Bahwa saat terjadi dorong mendorong, Terdakwa lalu lari kearah dapur dan mengambil pisau dan kemudian menyabetkan pisau dapur tersebut kearah muka saksi Sudirman dan kemudian mengenai dahi hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Sudirman dan saksi Dewi terus mendorong Terdakwa hingga baju yang dipakai oleh Terdakwa terlepas dan Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi Dewi sempat berkata “ Robi kalau mau ambil motor, ambil saja tetapi jangan apa-apain bapak saya;
- Bahwa barang bukti jaket warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos mola lengan panjang, 1 (satu) potong switer warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna biru, 1 (satu) potong baju kaos berlumuran darah, Yang mana Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan juga barang bukti diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Gang Pemuda Rt 004/Rw 002 Kel. Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat kabupaten Tanggamus Terdakwa hendak melakukan pencurian dirumah saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Sudirman dengan cara memanjat tembok samping rumah melalui celah celah pintu lantai dua yang belum dipasang, setelah sampai dilantai dua, Terdakwa turun kelantai satu dan membuka laci meja, namun tiba-tiba Terdakwa dikagetkan oleh suara saksi Sudirman yang menjerit;
- Bahwa Terdakwa lalu menonjok saksi Sudirman dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Sudirman;
- Bahwa saksi Sudirman menjerit dan memanggil anak saksi yaitu saksi Dewi, dan tidak lama kemudian saksi Dewi bangun dan langsung membantu saksi Sudirman;
- Bahwa saat terjadi dorong mendorong, Terdakwa lalu lari kearah dapur dan mengambil pisau dan kemudian menyabetkan pisau dapur tersebut kearah muka saksi Sudirman dan kemudian mengenai dahi hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Sudirman dan saksi Dewi terus mendorong Terdakwa hingga baju yang dipakai oleh Terdakwa terlepas dan Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi Dewi sempat berkata “ Robi kalau mau ambil motor, ambil saja tetapi jangan apa-apain bapak saya;
- Bahwa barang bukti jaket warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil apapun karena sudah ketahuan oleh saksi Sudirman dan saksi Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa perbuatan dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHPidana Jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut disusun berdasarkan dakwaan Alternatif maka Hakim akan Memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut;

AD. 1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau individu sebagai pelaku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa Terdakwa bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ternyata dalam persidangan diketahui bahwa orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut dan tidak ada kesalahan mengenai identitas pelaku dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD. 2. MELAKUKAN PERCOBAAN PENCURIAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (Poging) adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi tidak ada atau belum berhasil yang mana percobaan ini secara umum mengatur adanya:

1. suatu perbuatan permulaan;
2. perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai;
3. tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil barang seseorang sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti diatas, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar 00.30 wib, Terdakwa Xxxxxxxx mendatangi rumah saksi Sudirman dengan cara memanjat tembok samping rumah melalui celah-celah pintu lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipasangi dan setelah sampai dilantai dua Terdakwa lalu turun ke lantai satu dan membuka laci meja diruang tengah rumah saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa saat membuka laci meja tersebut tiba-tiba saksi Sudirman yang hendak ke kamar kecil keluar dari kamar dan kemudian menjerit melihat Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu sedang membuka laci meja;

Menimbang, bahwa karena kaget Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menonjok dan menendang saksi Sudirman dan mengenai wajah saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sudirman lalu berteriak memanggil saksi Dewi yang merupakan anak saksi Sudirman, dan kemudian saksi Dewi bangun dan langsung membantu saksi Sudirman yang sedang melawan Terdakwa XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa XXXXXXXXXXXX, saksi Dewi masih sempat berkata kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXX “ Ya Allah Robi kalau mau ambil motor ambil saja, tapi jangan apa-apa bapak saya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX lalu masih melakukan perlawanan dan berusaha kabur dan sampai didapur yang tidak begitu jauh dari ruang tengah rumah saksi Sudirman, Terdakwa XXXXXXXXXXXX lalu mengambil pisau dapur dan menyabetkan pisau tersebut kearah saksi Sudirman dan mengenai pelipis sebelah kiri atas saksi Sudirman dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXX lalu bisa kabur dan melarikan diri ke kebun-kebun selama kurang lebih selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XXXXXXXXXXXX bahwa ia masuk kedalam rumah tersebut adalah hendak mengambil motor milik saksi Sudirman, namun karena malam itu saksi Sudirman bangun, perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut tidak dapat terjadi, dan saat itu Terdakwa XXXXXXXXXXXX tidak mendapatkan apa-apa dari Perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa usaha Terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk mengambil Motor milik saksi Sudirman tidak dapat tercapai atau terlaksana karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Sudirman dan saksi Dewi hingga terjadi sabetan pisau yang mengenai pelipis atas saksi Sudirman, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PADA SAAT MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DIJALAN UMUM ATAU DALAM KERETA API ATAU TREM YANG SEDANG BERJALAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, dalam hal yang sangat gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti diatas, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar 00.30 wib, Terdakwa XXXXXXXXXX mendatangi rumah saksi Sudirman dengan cara memanjat tembok samping rumah melalui celah-celah pintu lantai dua yang belum dipasang, dan setelah sampai dilantai dua Terdakwa lalu turun ke lantai satu dan membuka laci meja diruang tengah rumah saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa saat membuka laci meja tersebut tiba-tiba saksi Sudirman yang hendak ke kamar kecil keluar dari kamar dan kemudian menjerit melihat Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu sedang membuka laci meja;

Menimbang, bahwa karena kaget Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menonjok dan menendang saksi Sudirman dan mengenai wajah saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sudirman lalu berteriak memanggil saksi Dewi yang merupakan anak saksi Sudirman, dan kemudian saksi Dewi bangun dan langsung membantu saksi Sudirman yang sedang melawan Terdakwa XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa XXXXXXXXXX, saksi Dewi masih sempat berkata kepada Terdakwa XXXXXXXXXX " Ya Allah Robi kalau mau ambil motor ambil saja, tapi jangan apa-apain bapak saya";

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX lalu masih melakukan perlawanan dan berusaha kabur dan sampai didapur yang tidak begitu jauh dari ruang tengah rumah saksi Sudirman, Terdakwa XXXXXXXXXX lalu mengambil pisau dapur dan menyabetkan pisau tersebut kearah saksi Sudirman dan mengenai pelipis sebelah kiri atas saksi Sudirman dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXX lalu bisa kabur dan melarikan diri ke kebun-kebun selama kurang lebih selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Terdakwa pada hari itu melakukan perbuatannya dimalam hari dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerangan saah agungnya dapat dibantu oleh lampu karena memang matahari sudah tenggelam dan bila penerangan lampu mati akan sangat gelap, dan Terdakwa juga dalam hal ini masuk kedalam rumah saksi Sudirman dengan cara memanjat hingga bisa masuk kedalam rumah tersebut, dan yang dimasuki oleh Terdakwa XXXXXXXXXX adalah benar sebuah Rumah milik saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD. 4. DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti diatas, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar 00.30 wib, Terdakwa XXXXXXXXXX mendatangi rumah saksi Sudirman dengan cara memanjat tembok samping rumah melalui celah-celah pintu lantai dua yang belum dipasang, dan setelah sampai dilantai dua Terdakwa lalu turun ke lantai satu dan membuka laci meja diruang tengah rumah saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, Hakim akan mempertimbangkan apakah pantas pelaku ini dipidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum karena sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang masih kecil dan punya masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa anak adalah generasi muda yang meneruskan potensi dan cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan ciri serta sifat yang khusus sehingga memerlukan penanganan yang khusus pula sehingga diperlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang khusus pula sehingga dibentuklah Pengadilan Anak ini dalam upaya mewujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan juga yang masih dalam kandungan, dan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dengan demikian pemberlakuan Terdakwa dalam hal ini sebagai Subjek hukum pidana adalah sudah tepat, dan tidak ada suatu pelanggaran hukum/aturan dalam hal ini dengan membawa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana anak sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara keseluruhan dan juga Terdakwa juga adalah subjek hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Hakim akan mempertimbangkan pendapat dari BAPAS yang meminta kepada Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung untuk meringankan pidana Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena kurangnya Pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar dari Terdakwa yang membuat Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga dari bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS, bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya sehingga pada saatnya Terdakwa masalah dapat dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim dalam persidangan dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, bahwa benar anak ini memang masalah dapat dibina namun perbuatan Terdakwa ini bukanlah yang pertama kali, hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia sudah beberapa kali melakukan perbuatannya dan sudah dua kali ditangkap polisi namun Terdakwa dilepaskan kembali oleh pihak kepolisian hingga terjadilah perbuatan yang menyeret Terdakwa tersebut hingga ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ini Hakim akan mempertimbangkan pidana yang paling tepat dan berapa lama hukuman yang pantas diterapkan pada diri Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang hendak mencuri dirumah saksi Sudirman, walaupun tidak tercapai perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa yang menyabetkan pisau telah melukai dahi saksi Sudirman dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sudirman mengalami luka dan darah mengucur dari dahi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari tuntutan pidana yang dilayangkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa dalam hal ini sehingga akan tercapai keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sehingga pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa ini akan menjadi daya cambuk bagi Terdakwa kelak sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa, Hakim dalam hal ini sudah menganggap bahwa lamanya pidana tersebut sudahlah yang paling pantas diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan saran dan kesimpulan dari orang tua Terdakwa yang mana orang tua Terdakwa menyatakan memiliki kemampuan untuk mengubah pola dan perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka perbuatan Terdakwa ini juga haruslah mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari suatu tindak pidana, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selama ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam tahanan maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangnnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa ini meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian dan juga ketakutan;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai dahi hingga dahi saksi Sudirman mengalami luka;
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya namun baru ini yang ketahuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masihlah anak-anak;

Mengingat Ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN "**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos mola lengan panjang, 1 (satu) potong switer warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna biru, 1 (satu) potong baju kaos berlumuran darah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2013, oleh Saya **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IZHAR, SH, MH Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut,
dihadiri oleh **RADE SATYA PARSAORAN, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan Terdakwa dan Orang Tua
Terdakwa.

Panitera Pengganti

HAKIM

DTO

DTO

IZHAR, SH, MH.

HERMAN

SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)